

**HARAP KEMBALI**

SUB JAGA MENTASI UMM  
**BISA LINNA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 44 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke negara Bangladesh, Mongolia, Jepang dan Vietnam mulai tanggal 18 Juni 2003 sampai dengan 27 Juni 2003, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;  
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke negara Bangladesh, Mongolia, Jepang dan Vietnam yang akan berlangsung mulai tanggal 18 Juni 2003 sampai dengan tanggal 27 Juni 2003 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

